



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses Pencatatan Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa / Kelurahan diketahui Kecamatan
2. Mengisi Formulir dan Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan
3. Surat keterangan dari desa mengenai status (N1,N2,N3,N4) pemohon
4. Foto copy Surat Pemberkatan/pemberkahan dari Pemuka Agama
5. Foto copy Akta Kelahiran capeng, (dilegalisir)
6. Foto Copy Surat Baptis/ Surat keterangan
7. Foto copy KTP Calon Pengantin
8. Foto copy KK
9. Foto copy KTP 2 Orang saksi
10. Pas foto berwarna berdampingan 4x6 sebanyak 5 lbr.
11. Foto copy KTP Orang tua /wali dari kedua mempelai.
12. 'Syarat Khusus ; Asli Akta perceraian bagi yang cerai hidup, Surat keterangan belum tercatat perkawinannya dari Dindukcapil asal apabila salah satu mempelai bertempat tinggal dari luar Kabupaten, Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat ijin dari komandan,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan		Desa		RT		RW	
No	Nama	No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Desa	1	RT	1	RW	1	Desa
2	Desa	2	RT	2	RW	2	Desa
3	Desa	3	RT	3	RW	3	Desa
4	Desa	4	RT	4	RW	4	Desa
5	Desa	5	RT	5	RW	5	Desa
6	Desa	6	RT	6	RW	6	Desa
7	Desa	7	RT	7	RW	7	Desa
8	Desa	8	RT	8	RW	8	Desa
9	Desa	9	RT	9	RW	9	Desa
10	Desa	10	RT	10	RW	10	Desa



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan akta perkawinan memakan waktu 10 menit.
2. Penetapan denda administrasi pencatatan perkawinan dan penerimaan denda pencatatan perkawinan dari pemohon bagi pencatatan perkawinan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberkatan perkawinan memakan waktu 5 menit
3. Pelaksanaan Pengumuman Perkawinan 10 hri kerja
4. Pencatatan perkawinan diluar atau didalam kantor memakan waktu 30 menit
5. Entry Data 10 menit
6. Koreksi Draf Kutipan Akta perkawinan memakan waktu 10 menit
7. Pencetakan Kutipan Akta perkawinan dan Register 5 menit
8. Verifikasi dan Penandatanganan Kutipan serta Register Akta perkawinan memakan waktu 5 menit
9. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta perkawinan pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan memakan waktu 3 menit
10. Pengarsipan berkas register 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam
- Tindak lanjut dari pengaduan